



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan serta dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1542 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 242);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
6. Tim Teknis Dinas adalah Tim teknis yang melakukan penilaian terhadap permohonan PKKPR yang beranggotakan unsur Dinas.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
13. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
14. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
16. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II KELEMBAGAAN FPR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Kota, Wali Kota membentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas pada aspek:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Pencanaan ...

- (2) Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan Daerah Kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Daerah Kota.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah Kota dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah Kota;

b. memberikan ...

- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kota; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, FPR dibantu oleh Sekretariat FPR.
- (3) Dalam hal FPR memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, FPR dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua FPR.
- (5) Anggota kelompok kerja terdiri atas:
 - a. anggota FPR yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja;
 - b. asosiasi profesi lainnya terkait Penataan Ruang dan asosiasi akademisi lainnya terkait Penataan Ruang yang dipandang memiliki kompetensi terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja; dan/atau
 - c. unsur Perangkat Daerah lainnya yang dipandang perlu terkait dengan substansi yang dibahas dalam kelompok kerja.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FPR berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Hasil dari evaluasi anggota FPR dapat dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan FPR.

BAB III

PELAKSANAAN TATA KERJA FPR

Pasal 6

- (1) FPR memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Wali Kota.
- (3) FPR dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya FPR menyelenggarakan rapat koordinasi.
- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi non PKKPR;
 - b. rapat koordinasi penilaian PKKPR;

Bagian Kesatu
Rapat Koordinasi Non PKKPR

Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi non PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e serta ayat (4).
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua FPR.
- (3) Kehadiran anggota dari unsur pemerintah dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (4) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan atas dasar permintaan pertimbangan Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur mekanisme rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Rapat Koordinasi Penilaian PKKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Rapat koordinasi penilaian PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

(2) Rapat ...

- (2) Rapat koordinasi penilaian PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilaian PKKPR oleh Ketua FPR; atau
 - b. penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR.
- (3) Kehadiran anggota dari unsur Pemerintah dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
- (4) Pendelegasian kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pemberian mandat untuk mengemukakan pendapat dan saran serta mengambil keputusan.

Paragraf 2

Kriteria Penilaian PKKPR

Pasal 11

- (1) Penilaian PKKPR oleh Ketua FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk tugas FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ruang; atau
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki kompleksitas tinggi.
- (2) Kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala sedang dan besar;
 - b. pembangunan perumahan pola vertikal;
 - c. pembangunan rumah kost dan asrama;
 - d. pembangunan perkantoran;
 - e. pembangunan pusat perbelanjaan/mall;
 - f. pembangunan hotel dan/atau gedung pertemuan;
 - g. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
 - h. pembangunan pergudangan;
 - i. pembangunan industri skala sedang sampai dengan besar;
 - j. pembangunan sekolah, universitas, perguruan tinggi dan museum;
 - k. pembangunan rumah sakit;

l. pembangunan ...

- l. pembangunan superblok atau sentra bisnis;
 - m. pembangunan sarana peribadatan dan fasilitas pendukungnya;
 - n. pembangunan taman wisata/taman rekreasi;
 - o. pembangunan jaringan transportasi umum massal, sarana transportasi umum dan pembangunan jaringan utilitas umum;
 - p. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan gardu utama; dan
 - q. pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya namun terdapat ketidakselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman skala sedang dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan perumahan skala sedang yang memanfaatkan lahan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) hektar; atau
 - b. pembangunan kawasan permukiman skala besar yang memanfaatkan lahan lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) hektar.
- (4) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perumahan pola vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan perumahan vertikal dengan luas total lantai bangunan paling sedikit 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (5) Kriteria besaran pemanfaatan ruang rumah kost dan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (6) Kriteria besaran pemanfaatan ruang perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.

(7) Kriteria ...

- (7) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pusat perbelanjaan/mall sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. dibangun diatas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (8) Kriteria besaran pemanfaatan ruang hotel dan/atau gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (9) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak dibatasi besaran luasan lahan maupun tinggi bangunan.
- (10) Kriteria besaran pemanfaatan ruang pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih dan/atau dengan luas total lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (11) Kriteria besaran pemanfaatan ruang industri skala sedang sampai dengan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah sebagai berikut:
- a. industri besar dengan jumlah pekerja lebih dari 100 (seratus) orang dan luasan lahan lebih dari 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. jenis industri yang menghasilkan limbah berbahaya (B3);
 - c. jenis industri yang melakukan pengambilan air tanah atau air permukaan lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik; dan
 - d. lokasi industri yang peruntukan ruangnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetapi ketentuan intensitas pemanfaatan ruangnya tidak diatur.

(12) Kriteria ...

- (12) Kriteria besaran pemanfaatan ruang sekolah, universitas, perguruan tinggi dan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5 (lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan minimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (13) Kriteria besaran pemanfaatan ruang untuk rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi urusan Kesehatan.
- (14) Kriteria besaran pemanfaatan ruang superblok atau sentra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak menggunakan besaran luasan tanah maupun tinggi bangunan.
- (15) Kriteria besaran pemanfaatan ruang sarana peribadatan dan fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih; dan/atau
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (16) Kriteria besaran pemanfaatan ruang taman wisata/taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah penggunaan lahan lebih dari 1 (satu) hektar dan/atau luas lantai bangunan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- (17) Kriteria besaran pemanfaatan ruang jaringan transportasi umum massal, sarana transportasi umum dan pembangunan jaringan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah sebagai berikut:
- a. dibangun di atas lahan lebih dari 5 (lima) hektar atau lebih;
 - b. pembangunan dengan luas total lantai bangunan minimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih; dan/atau
 - c. merupakan jaringan utama atau jaringan primer.
- (18) Kriteria besaran pemanfaatan ruang jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan gardu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, merupakan jaringan utama atau jaringan primer.

(19) Kriteria ...

- (19) Kriteria besaran pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya namun terdapat ketidakselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q adalah menggunakan seluruh kriteria pemanfaatan ruang dan tidak menggunakan besaran luasan tanah maupun tinggi bangunan.
- (20) Penilaian PKKPR untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki kompleksitas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan telaahan oleh Sekretaris FPR.

Pasal 12

- (1) Penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk tugas FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan yang tidak memiliki dampak besar terhadap ruang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kompleksitas tinggi; atau
 - c. kegiatan nonberusaha yang meliputi:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Dalam penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Sekretaris FPR dapat membentuk Tim Teknis Dinas.
- (3) Anggota Tim Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris FPR.

Paragraf 3
Mekanisme Penilaian PKKPR

Pasal 13

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur mekanisme Penilaian PKKPR oleh Ketua FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur mekanisme Penilaian PKKPR oleh Sekretaris FPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka dilakukan serah terima dokumen dari Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung ke Sekretariat FPR.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - a. permohonan rekomendasi yang telah terdaftar melalui mekanisme Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung tetapi belum dilakukan pembahasan, maka dilakukan verifikasi ulang kelengkapan persyaratan permohonannya oleh Sekretariat FPR.
 - b. permohonan rekomendasi yang telah terdaftar dan sudah diproses melalui mekanisme Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung maka prosesnya tetap berjalan disesuaikan melalui mekanisme FPR sesuai tahapan yang sudah dilalui.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1542 Tahun 2018 tentang Pola Koordinasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002